



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 25 Desember 1955/umur 67 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Guha Timur, 21 Juni 1972/umur 51 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxx xxxx, xx xxx, RW 002, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA



Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 November 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0226/001/XI/2018 tanggal 02 November 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan sekitar 4 tahun 5 bulan. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 15 hari setelah menikah. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon bahkan sampai mencurigai Pemohon ketika Pemohon menjaga kios milik Termohon;
 - 3.2 Hubungan Pemohon dengan anak tiri Termohon serta suami dari anak tiri Pemohon kurang baik karena selalu tidak peduli dengan nasehat Pemohon;
 - 3.3 Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk menghadiri undangan keluarga, seperti acara resepsi pernikahan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan April 2023 yang disebabkan Pemohon tidak ingin menjaga kios milik Termohon lagi. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon. Kemudian pada tanggal 13 September 2023 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan;



Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal bulan April 2023 hingga saat ini tanggal 08 November 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, selama itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul Kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Abdul Wahid bin Herman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Mastinah binti Hasbullah) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Brb. dan tidak datangnya Termohon ke persidangan bukan disebabkan alasan yang jelas menurut hukum.

Bahwa, terhadap perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun tidak dilakukan upaya mediasi, Majelis Hakim tetap berupaya untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk



Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.21/225/Tr-Pd/LAS atas nama **H. Abdul Wahid** *in casu* Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pembakal Taras Padang, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 7 November 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 0226/001/XI/2018 tanggal 02 November 2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx RT 02 RW 01 Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxx, Kecamatan Labuan Amas Selatan sekitar 4 tahun 5 bulan;



Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon jarang mengikuti Pemohon saat mendatangi kematian dan pernikahan, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxx, Kecamatan Labuan Amas Selatan sekitar 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon jarang mengikuti



Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat mendatangi kematian dan pernikahan, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah ﷺ bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian



Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara *verstek*. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat-surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);



Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxx, Kecamatan Labuan Amas Selatan sekitar 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon jarang mengikuti Pemohon saat mendatangi kematian dan pernikahan, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:



Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxx, Kecamatan Labuan Amas Selatan sekitar 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, disebabkan karena Termohon jarang mengikuti Pemohon saat mendatangi kematian dan pernikahan, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum



Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana



Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon serta perpisahan tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, serta dengan melihat adanya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 7 (tujuh) bulan lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-



Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;



Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم بعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan



Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup



Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 8 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Brb